



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EKO SANDI WIYONO Bin SUMARDI;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/18 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kwangkalan Kel. Tempurejo ET. 15 RW. 05 Kel.
Pesantren Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kdr, tanggal 8 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kdr, tanggal 8 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO SANDI WIYONO Bin SUMARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1(satu) buah palu gagang kayu, 1 (satu) buah kunci inggris 8 inch merk fukung, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 12 merk MATSU, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16/17 merk VENUS, 1 (satu) buah KUNCI RING UKURAN 20/22 merk FUKUNG, 2 (dua) buah baut beserta mur ukuran 14,7 (tujuh) lembar nota pembelian dari INDOMARKO tepung lencana merah @25 KG dengan nomor faktur : 438207, 441041, 441817, 445050, 445661, 447534, 449068, 2 (dua) lembar nota pembelian dari CV. Damai Baru tepung lencana merah @25 Kg tertanggal 29-11-2023, 30-11-2023, 6 (enam) lembar nota pembelian dari PT.Syarekah Jaya Gas tabung LPG @12Kg tertanggal 10-10-2023, 11-10-2023, 10-11-2023, 15-11-2023, 16-10-2023, 20-10-2023, 5 (lima) lembar nota pembelian dari CV. Damai baru Gula putih NG @50 Kg tertanggal 13-10-2023, 20-10-2023, 10-11-2023, 20-11-2023, 05-12-2023.
Dikembalikan ke saksi SALMA FITRIA ARISANTI
1 (satu) buah HP merk samsung type M20 warna hitam.
Dikembalikan ke terdakwa.
4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia terdakwa EKO SANDI WIYONO Bin SUMARDI pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 kesemuanya bertempat di pabrik roti UD WAHYU JAYA Jln.Sultan Aji No.12-C Kelurahan.Blabak Kecamatan.Pesantren Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, *Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa awalnya terdakwa EKO SANDI WIYONO Bin SUMARDI bekerja sebagai karyawan di pabrik roti UD WAHYU JAYA Jln.Sultan Aji No.12-C Kelurahan.Blabak Kecamatan.Pesantren Kota Kediri dan dipercaya sebagai penjaga gudang pabrik roti UD WAHYU JAYA mulai tanggal 12 April 2021;

Bahwa kemudian terdakwa EKO SANDI WIYONO pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB berniat melakukan pencurian didalam gudang pabrik roti UD WAHYU JAYA selanjutnya terdakwa EKO SANDI WIYONO menyiapkan 1 (satu) buah kunci inggris 8 inch, 1 (satu) kunci ring pas ukuran 12,1 (satu) kunci pas ukuran 16/17, 1 (satu) kunci ring ukuran 20/22 kemudian terdakwa mengambil mesin Dinamo ukuran 1.5 s/d 2 PK dengan cara terdakwa mengendorkan baut beserta mur ukuran 14 menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris 8 inch, 1 (satu) kunci ring pas ukuran 12,1 (satu) kunci pas ukuran 16/17, 1 (satu) kunci ring ukuran 20/22 setelah itu mur tersebut terdakwa lepas dengan menggunakan palu, setelah baut lepas selanjutnya terdakwa melepas vanbelt yang melekat di mesin dynamo, selanjutnya dynamo terdakwa angkat dengan menggunakan kedua tangan terdakwa untuk terdakwa pindahkan ke depan kemudian pembeli datang dan langsung membawa dynamo tersebut;

- Bahwa terdakwa dibulan oktober tahun 2023 telah melakukan pencurian digudang pabrik roti UD WAHYU JAYA antara tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) jenset Listrik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa megambil Besi Rosokan, kardus bekas, sak dan Tabung Gas LPG berat 12 (dua belas) Kg sebanyak 1 (satu) biji;

Pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil 2 (dua) Tabung Gas LPG berat 12 (dua belas) Kg ;

Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil 2 (dua) Tabung Gas LPG berat 12 (dua belas) Kg;

Pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil 2 (dua) Tabung Gas LPG berat 12 (dua belas) Kg;

Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil 2 (dua) mesin dynamo ukuran 1.5 PK

Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil 2 (dua) mesin Dinamo ukuran 1.5 PK;

Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil 1(satu) mesin Dinamo ukuran 1.5 PK;

Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil roti bolu berbagai jenis sebanyak 15 bal;

Yang kesemuanya dengan cara sebagaimana terdakwa mengambil barang pertama kali digudang pabrik roti UD WAHYU JAYA dan barang barang tersebut langsung langsung laku terjual.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dikarenakan belum ketahuan terdakwa melakukan pencurian kembali dibulan Nopember 2023 antara tanggal 5 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2023 sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil gula pasir putih @50 Kg sebanyak 3 (tiga) sak;

Pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil tepung terigu merk Lencana Merah @25 Kg sebanyak 4 (empat) sak;

Pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil 2(dua) Tabung Gas LPG berat 12 (dua belas) Kg;

Pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil 2 (dua) Tabung Gas LPG berat 12 (dua belas)Kg;

Pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil 2 (dua) Tabung Gas LPG berat 12 (dua belas) Kg,Plat bar 6 (enam) meter sebanyak 8 (delapan) lonjor, wajan besar sebanyak 2 (dua) buah;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil 2 (dua) tabung Gas LPG berat 12 (dua belas) Kg;

Pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil alat pengaduk penggorengan sebanyak 1 (satu) buah, Timbangan duduk kapasitas 50 Kg sebanyak 1(satu) unit, Mesin Dinamo ukuran 2 PK sebanyak 5 (lima) unit, Mesin Bor sebanyak 1 (satu) unit, Mesin Grinda tangan sebanyak 1 (satu) unit, Mesin Kompresor listrik sebanyak 1 (satu) unit serta roti bolu berbagai jenis sebanyak 81 bal barang barang tersebut kesemuanya sudah laku terjual;

- Bahwa Kemudian terdakwa melakukan pencurian kembali pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) unit Jenset Listrik dan 1 (satu) unit Diesel Pompa air yang sebelumnya terletak digudang pabrik roti UD WAHYU JAYA terdakwa angkat dan pindahkan ke depan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa jual dengan pembeli datang dan langsung membawa barang tersebut, yang akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi ELVA YUNITA HARIYANTO dan melaporkan perbuatan terdakwa ke saksi SALMA FITRIA ARISANTI yang kemudian saksi SALMA FITRIA ARISANTI melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Pihak Kepolisian Sektor Pesantren.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa EKO SANDI WIYONO Bin SUMARDI yang telah menerima mengambil barang barang digudang pabrik roti UD WAHYU JAYA yang dilakukan secara berlanjut maka saksi SALMA FITRIA ARISANTI selaku pemilik menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 79.034.000,- (tujuh puluh Sembilan juta tiga puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa EKO SANDI WIYONO Bin SUMARDI pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 kesemuanya bertempat di pabrik roti UD WAHYU JAYA Jln.Sultan Aji No.12-C Kelurahan.Blabak Kecamatan.Pesantren Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, Melakukan Beberapa Perbuatan Pidana Sedemikian Rupa Sehingga Dianggap Sebagai Berbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlanjut Yaitu mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa EKO SANDI WIYONO Bin SUMARDI bekerja sebagai karyawan di pabrik roti UD WAHYU JAYA Jln.Sultan Aji No.12-C Kelurahan.Blabak Kecamatan.Pesantren Kota Kediri dan dipercaya sebagai penjaga gudang pabrik roti UD WAHYU JAYA mulai tanggal 12 April 2021;

- Bahwa kemudian terdakwa EKO SANDI WIYONO pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB berniat melakukan pencurian didalam gudang pabrik roti UD WAHYU JAYA selanjutnya terdakwa EKO SANDI WIYONO menyiapkan 1 (satu) buah kunci inggris 8 inch, 1 (satu) kunci ring pas ukuran 12,1(satu) kunci pas ukuran 16/17, 1 (satu) kunci ring ukuran 20/22 kemudian terdakwa mengambil mesin Dinamo ukuran 1.5 s/d 2 PK dengan cara terdakwa mengendorkan baut beserta mur ukuran 14 menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris 8 inch, 1 (satu) kunci ring pas ukuran 12,1(satu) kunci pas ukuran 16/17, 1 (satu) kunci ring ukuran 20/22 setelah itu mur tersebut terdakwa lepas dengan menggunakan palu, setelah baut lepas selanjutnya terdakwa melepas vanbelt yang melekat di mesin dynamo, selanjutnya dynamo terdakwa angkat dengan menggunakan kedua tangan terdakwa untuk terdakwa pindahkan ke depan kemudian pembeli datang dan langsung membawa dynamo tersebut;
- Bahwa terdakwa dibulan oktober tahun 2023 telah melakukan pencurian digudang pabrik roti UD WAHYU JAYA antara tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) jenset Listrik .

Pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa megambil Besi Rosokan, kardus bekas, sak dan Tabung Gas LPG berat 12 (dua belas) Kg sebanyak 1 (satu) biji;

Pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil 2 (dua) Tabung Gas LPG berat 12 (dua belas) Kg ;

Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil 2 (dua) Tabung Gas LPG berat 12 (dua belas) Kg;

Pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil 2 (dua) Tabung Gas LPG berat 12 (dua belas) Kg;

Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil 2 (dua) mesin dynamo ukuran 1.5 PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil 2 (dua) mesin Dinamo ukuran 1.5 PK;

Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil 1(satu) mesin Dinamo ukuran 1.5 PK;

Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil roti bolu berbagai jenis sebanyak 15 bal;

Yang kesemuanya dengan cara sebagaimana terdakwa mengambil barang pertama kali digudang pabrik roti UD WAHYU JAYA dan barang barang tersebut langsung langsung laku terjual.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dikarenakan belum ketahuan terdakwa melakukan pencurian kembali dibulan Nopember 2023 antara tanggal 5 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2023 sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil gula pasir putih @50 Kg sebanyak 3 (tiga) sak;

Pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil tepung terigu merk Lencana Merah @25 Kg sebanyak 4 (empat) sak;

Pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil 2(dua) Tabung Gas LPG berat 12 (dua belas) Kg;

Pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil 2 (dua) Tabung Gas LPG berat 12 (dua belas)Kg;

Pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil 2 (dua) Tabung Gas LPG berat 12 (dua belas) Kg,Plat bar 6 (enam) meter sebanyak 8 (delapan) lonjor, wajan besar sebanyak 2 (dua) buah;

Pada hari sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil 2 (dua) tabung Gas LPG berat 12 (dua belas) Kg;

Pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil alat pengaduk penggorengan sebanyak 1 (satu) buah, Timbangan duduk kapasitas 50 Kg sebanyak 1(satu) unit, Mesin Dinamo ukuran 2 PK sebanyak 5 (lima) unit, Mesin Bor sebanyak 1 (satu) unit, Mesin Grinda tangan sebanyak 1 (satu) unit,Mesin Kompresor listrik sebanyak 1 (satu) unit serta roti bolu berbagai jenis sebanyak 81 bal barang barang tersebut kesemuanya sudah laku terjual;

- Bahwa Kemudian terdakwa melakukan pencurian kembali pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Jensek Listrik dan 1 (satu) unit Diesel Pompa air yang sebelumnya terletak digudang pabrik roti UD WAHYU JAYA terdakwa angkat dan pindahkan ke depan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa jual dengan pembeli datang dan langsung membawa barang tersebut, yang akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi ELVA YUNITA HARIYANTO dan melaporkan perbuatan terdakwa ke saksi SALMA FITRIA ARISANTI yang kemudian saksi SALMA FITRIA ARISANTI melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Pihak Kepolisian Sektor Pesantren.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa EKO SANDI WIYONO Bin SUMARDI yang telah menerima mengambil barang barang digudang pabrik roti UD WAHYU JAYA yang dilakukan secara berlanjut maka saksi SALMA FITRIA ARISANTI selaku pemilik menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 79.034.000,- (tujuh puluh Sembilan juta tiga puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SALMA FITRIA ARISANTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik saksi telah dibawa oleh Terdakwa tanpa ijin terlebih dahulu kepada saksi.
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, sekira pukul 14.00 wib di Jl. Sultan Aji No.12-C Kel. Blabak Kec.Pesantren Kota Kediri.
- Bahwa barang yang dibawa Terdakwa tanpa ijin saksi berupa gula pasir putih merk NG @ 50 kg sebanyak 3 (tiga) sak, tepung terigu merk Lencana Merah @ 25 kg sebanyak 4 (empat) sak, tabung LPG @12 kg sebanyak 17 (tujuh belas) tabung, bolu original 2 kg sebanyak 14 (empat belas) bal, bolu mini 2 kg sebanyak 18 (delapan belas) bal, bolu cup merah 2 kg sebanyak 26 (dua puluh enam) bal, bolu cup hijau 2 kg sebanyak 30 (tiga puluh) bal, bolu cup orange 2 kg sebanyak 22 (dua puluh dua) bal, bolu cup bunga 2 kg sebanyak 16 (enam belas) bal, plat bar 6 (enam) meter sebanyak 5 (lima) lonjor, wajan besar sebanyak 2 (dua) buah, pengaduk penggorengan sebanyak 1 (satu) buah, genset sebanyak 1 (satu) unit, diesel pompa air

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) unit, mesin kompresor sebanyak 1 (satu) unit, besi rongsokan, kardus bekas dan sak, timbangan duduk kapasitas 50 kg sebanyak 1 (satu) unit, dinamo kapasitas 1,5 s/d 2 PK sebanyak 12 (dua belas) unit, mesin mixer sebanyak 1 (satu) unit, mesin bor sebanyak 1 (satu) unit, mesin gerinda tangan sebanyak 1 (satu) unit.

- Bahwa harga dari barang milik saksi yang diambil Terdakwa tersebut antara lain:
 - a. Gula pasir putih Merk NG @ 50 kg sebanyak 3 (tiga) sak total harga Rp.2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. Tepung terigu merk Lencana Merah @ 25 kg sebanyak 4 (empat) sak total harga Rp.708.000,- (tujuh ratus delapan ribu rupiah).
 - c. Tabung LPG @12 kg sebanyak 17 (tujuh belas) tabung total harga Rp.9.401.000,- (sembilan juta empat ratus satu ribu rupiah).
 - d. Bolu Original 2 kg sebanyak 14 (empat belas) bal total harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - e. Bolu Mini 2 kg sebanyak 18 (delapan belas) bal total harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - f. Bolu Cup Merah 2 kg sebanyak 26 (dua puluh enam) bal total harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
 - g. Bolu Cup Hijau 2 kg sebanyak 30 (tiga puluh) bal total harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - h. Bolu Cup Orange 2 kg sebanyak 22 (dua puluh dua) bal total harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
 - i. Bolu Cup Bunga 2 kg sebanyak 16 (enam belas) bal total harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - j. Plat Bar 6 (enam) meter sebanyak 5 (lima) lonjor total harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - k. Wajan Besar sebanyak 2 (dua) buah total harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah).
 - l. Pengaduk penggorengan sebanyak 1 (satu) buah total harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - m. Genset sebanyak 1 (satu) unit total harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - n. Diesel pompa air sebanyak 1 (satu) unit total harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - o. Mesin kompresor sebanyak 1 (satu) unit total harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Besi rongsokan total harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - q. Kardus bekas dan sak total harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - r. Timbangan duduk kapasitas 50 kg sebanyak 1 (satu) unit total harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - s. Dinamo Kapasitas 1,5 s/d 2 PK sebanyak 12 (dua belas) unit total harga Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
 - t. Mesin Mixer sebanyak 1 (satu) unit total harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - u. Mesin Bor sebanyak 1 (satu) unit total harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - v. Mesin Gerinda tangan sebanyak 1 (satu) unit total harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Total semuanya sebesar Rp.79.034.000,-(tujuh puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa barang milik saksi yang dilaporkan hilang tersebut disertai dengan bukti pembelian yaitu: 7 (tujuh) lembar nota pembelian dari INDOMARKO tepung lencana merah @ 25 kg dengan nomor faktur: 438207, 441041, 441817, 445050, 445661, 447534, 449068, 2 (dua) lembar nota pembelian dari CV. Damai Baru tepung lencana merah @ 25 kg tertanggal 29-11-2023, 30-11-2023, 6 (enam) lembar nota pembelian dari PT.Syarekah Jaya Gas tabung LPG @ 12 kg tertanggal 10-10-2023, 11-10-2023, 10-11-2023, 15-11-2023, 16-10-2023, 20-10-2023 dan 5 (lima) lembar nota pembelian dari CV. Damai baru gula putih NG @ 50 kg tertanggal 13-10-2023, 20-10-2023, 10-11-2023, 20-11-2023, 05-12-2023.
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, sekira pukul 14.00 wib, saat karyawan saksi selaku admin mengecek bahwa salah satu pengiriman jumlah barang tidak sesuai dengan nota selanjutnya pihak admin cek jumlah barang di gudang. Ketika gudang dicek ternyata barang kosong dan kemudian penjaga gudang yaitu Terdakwa ditanya dan didesak kemudian mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi berupa gula pasir putih merk NG @ 50 kg sebanyak 3 (tiga) sak, tepung terigu merk Lencana Merah @ 25 kg sebanyak 4 (empat) sak, tabung LPG @12 kg sebanyak 17 (tujuh belas) tabung, bolu original 2 kg sebanyak 14 (empat belas) bal, bolu mini 2 kg sebanyak 18 (delapan belas) bal, bolu cup merah 2 kg sebanyak 26 (dua puluh enam) bal, bolu cup hijau 2 kg sebanyak 30 (tiga puluh) bal, bolu cup orange 2 kg sebanyak 22 (dua puluh dua) bal, bolu cup bunga 2 kg

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 16 (enam belas) bal, plat bar 6 (enam) meter sebanyak 5 (lima) lonjor, wajan besar sebanyak 2 (dua) buah, pengaduk penggorengan sebanyak 1 (satu) buah, genset sebanyak 1 (satu) unit, diesel pompa air sebanyak 1 (satu) unit, mesin kompresor sebanyak 1 (satu) unit, besi rongsokan, kardus bekas dan sak, timbangan duduk kapasitas 50 kg sebanyak 1 (satu) unit, dinamo kapasitas 1,5 s/d 2 PK sebanyak 12 (dua belas) unit, mesin mixer sebanyak 1 (satu) unit, mesin bor sebanyak 1 (satu) unit, mesin gerinda tangan sebanyak 1 (satu) unit. Kemudian atas pengakuan tersebut selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan terkait perbuatan pencurian yang telah Terdakwa lakukan tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah Terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap barang milik yang hilang tersebut, kemungkinan Terdakwa melakukannya di saat karyawan sudah pulang semua hingga situasi pabrik saat itu sepi dan kebetulan karyawan penjaga malamnya adalah Terdakwa sendiri sehingga dengan leluasa Terdakwa melakukan pencurian tanpa ada yang mengetahuinya.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa perbuatan pencurian tersebut Terdakwa lakukan sendirian tanpa ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa.
- Bahwa saksi mengalami kerugian materil sebesar sekira Rp.79.034.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ANIK WAHYUNINGSIH, Ir., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik saksi telah dibawa oleh Terdakwa tanpa ijin terlebih dahulu kepada saksi.
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, sekira pukul 14.00 wib di Jl. Sultan Aji No.12-C Kel. Blabak Kec.Pesantren Kota Kediri.
- Bahwa barang yang dibawa Terdakwa tanpa ijin saksi berupa gula pasir putih merk NG @ 50 kg sebanyak 3 (tiga) sak, tepung terigu merk Lencana Merah @ 25 kg sebanyak 4 (empat) sak, tabung LPG @12 kg sebanyak 17 (tujuh belas) tabung, bolu original 2 kg sebanyak 14 (empat belas) bal, bolu mini 2 kg sebanyak 18 (delapan belas) bal, bolu cup merah 2 kg sebanyak 26 (dua puluh enam) bal, bolu cup hijau 2 kg sebanyak 30 (tiga puluh) bal, bolu cup orange 2 kg sebanyak 22 (dua puluh dua) bal, bolu cup bunga 2 kg sebanyak 16 (enam belas) bal, plat bar 6 (enam) meter sebanyak 5 (lima)



lonjor, wajan besar sebanyak 2 (dua) buah, pengaduk penggorengan sebanyak 1 (satu) buah, genset sebanyak 1 (satu) unit, diesel pompa air sebanyak 1 (satu) unit, mesin kompresor sebanyak 1 (satu) unit, besi rongsokan, kardus bekas dan sak, timbangan duduk kapasitas 50 kg sebanyak 1 (satu) unit, dinamo kapasitas 1,5 s/d 2 PK sebanyak 12 (dua belas) unit, mesin mixer sebanyak 1 (satu) unit, mesin bor sebanyak 1 (satu) unit, mesin gerinda tangan sebanyak 1 (satu) unit.

- Bahwa harga dari barang milik saksi yang diambil Terdakwa tersebut antara lain:

- a. Gula pasir putih Merk NG @ 50 kg sebanyak 3 (tiga) sak total harga Rp.2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- b. Tepung terigu merk Lencana Merah @ 25 kg sebanyak 4 (empat) sak total harga Rp.708.000,- (tujuh ratus delapan ribu rupiah).
- c. Tabung LPG @12 kg sebanyak 17 (tujuh belas) tabung total harga Rp.9.401.000,- (sembilan juta empat ratus satu ribu rupiah).
- d. Bolu Original 2 kg sebanyak 14 (empat belas) bal total harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- e. Bolu Mini 2 kg sebanyak 18 (delapan belas) bal total harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- f. Bolu Cup Merah 2 kg sebanyak 26 (dua puluh enam) bal total harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- g. Bolu Cup Hijau 2 kg sebanyak 30 (tiga puluh) bal total harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- h. Bolu Cup Orange 2 kg sebanyak 22 (dua puluh dua) bal total harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- i. Bolu Cup Bunga 2 kg sebanyak 16 (enam belas) bal total harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- j. Plat Bar 6 (enam) meter sebanyak 5 (lima) lonjor total harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- k. Wajan Besar sebanyak 2 (dua) buah total harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- l. Pengaduk penggorengan sebanyak 1 (satu) buah total harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- m. Genset sebanyak 1 (satu) unit total harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- n. Diesel pompa air sebanyak 1 (satu) unit total harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Mesin kompresor sebanyak 1 (satu) unit total harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- p. Besi rongsokan total harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- q. Kardus bekas dan sak total harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- r. Timbangan duduk kapasitas 50 kg sebanyak 1 (satu) unit total harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- s. Dinamo Kapasitas 1,5 s/d 2 PK sebanyak 12 (dua belas) unit total harga Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- t. Mesin Mixer sebanyak 1 (satu) unit total harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- u. Mesin Bor sebanyak 1 (satu) unit total harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- v. Mesin Gerinda tangan sebanyak 1 (satu) unit total harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Total semuanya sebesar Rp.79.034.000,-(tujuh puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa barang milik saksi yang dilaporkan hilang tersebut disertai dengan bukti pembelian yaitu: 7 (tujuh) lembar nota pembelian dari INDOMARKO tepung lencana merah @ 25 kg dengan nomor faktur: 438207, 441041, 441817, 445050, 445661, 447534, 449068, 2 (dua) lembar nota pembelian dari CV. Damai Baru tepung lencana merah @ 25 kg tertanggal 29-11-2023, 30-11-2023, 6 (enam) lembar nota pembelian dari PT.Syarekah Jaya Gas tabung LPG @ 12 kg tertanggal 10-10-2023, 11-10-2023, 10-11-2023, 15-11-2023, 16-10-2023, 20-10-2023 dan 5 (lima) lembar nota pembelian dari CV. Damai baru gula putih NG @ 50 kg tertanggal 13-10-2023, 20-10-2023, 10-11-2023, 20-11-2023, 05-12-2023.
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, sekira pukul 14.00 wib, saat karyawan saksi selaku admin mengecek bahwa salah satu pengiriman jumlah barang tidak sesuai dengan nota selanjutnya pihak admin cek jumlah barang di gudang. Ketika gudang dicek ternyata barang kosong dan kemudian penjaga gudang yaitu Terdakwa ditanya dan didesak kemudian mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi berupa gula pasir putih merk NG @ 50 kg sebanyak 3 (tiga) sak, tepung terigu merk Lencana Merah @ 25 kg sebanyak 4 (empat) sak, tabung LPG @12 kg sebanyak 17 (tujuh belas) tabung, bolu original 2 kg sebanyak 14 (empat belas) bal, bolu mini 2 kg sebanyak 18 (delapan belas) bal, bolu cup merah 2 kg sebanyak 26 (dua

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh enam) bal, bolu cup hijau 2 kg sebanyak 30 (tiga puluh) bal, bolu cup orange 2 kg sebanyak 22 (dua puluh dua) bal, bolu cup bunga 2 kg sebanyak 16 (enam belas) bal, plat bar 6 (enam) meter sebanyak 5 (lima) lonjor, wajan besar sebanyak 2 (dua) buah, pengaduk penggorengan sebanyak 1 (satu) buah, genset sebanyak 1 (satu) unit, diesel pompa air sebanyak 1 (satu) unit, mesin kompresor sebanyak 1 (satu) unit, besi rongsokan, kardus bekas dan sak, timbangan duduk kapasitas 50 kg sebanyak 1 (satu) unit, dinamo kapasitas 1,5 s/d 2 PK sebanyak 12 (dua belas) unit, mesin mixer sebanyak 1 (satu) unit, mesin bor sebanyak 1 (satu) unit, mesin gerinda tangan sebanyak 1 (satu) unit. Kemudian atas pengakuan tersebut selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan terkait perbuatan pencurian yang telah Terdakwa lakukan tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah Terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap barang milik yang hilang tersebut, kemungkinan Terdakwa melakukannya di saat karyawan sudah pulang semua hingga situasi pabrik saat itu sepi dan kebetulan karyawan penjaga malamnya adalah Terdakwa sendiri sehingga dengan leluasa Terdakwa melakukan pencurian tanpa ada yang mengetahuinya.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa perbuatan pencurian tersebut Terdakwa lakukan sendirian tanpa ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa.
- Bahwa saksi mengalami kerugian materil sebesar sekira Rp.79.034.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ELVA YUNITA HARIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik saksi SALMA FITRIA ARISANTI telah dibawa oleh Terdakwa tanpa ijin terlebih dahulu kepada saksi SALMA FITRIA ARISANTI.
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, sekira pukul 14.00 wib di Jl. Sultan Aji No.12-C Kel. Blabak Kec.Pesantren Kota Kediri.
- Bahwa barang yang dibawa Terdakwa tanpa ijin saksi SALMA FITRIA ARISANTI berupa gula pasir putih merk NG @ 50 kg sebanyak 3 (tiga) sak, tepung terigu merk Lencana Merah @ 25 kg sebanyak 4 (empat) sak, tabung LPG @12 kg sebanyak 17 (tujuh belas) tabung, bolu original 2 kg sebanyak 14 (empat belas) bal, bolu mini 2 kg sebanyak 18 (delapan belas) bal, bolu cup merah 2 kg sebanyak 26 (dua puluh enam) bal, bolu cup hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 kg sebanyak 30 (tiga puluh) bal, bolu cup orange 2 kg sebanyak 22 (dua puluh dua) bal, bolu cup bunga 2 kg sebanyak 16 (enam belas) bal, plat bar 6 (enam) meter sebanyak 5 (lima) lonjor, wajan besar sebanyak 2 (dua) buah, pengaduk penggorengan sebanyak 1 (satu) buah, genset sebanyak 1 (satu) unit, diesel pompa air sebanyak 1 (satu) unit, mesin kompresor sebanyak 1 (satu) unit, besi rongsokan, kardus bekas dan sak, timbangan duduk kapasitas 50 kg sebanyak 1 (satu) unit, dinamo kapasitas 1,5 s/d 2 PK sebanyak 12 (dua belas) unit, mesin mixer sebanyak 1 (satu) unit, mesin bor sebanyak 1 (satu) unit, mesin gerinda tangan sebanyak 1 (satu) unit.

- Bahwa harga dari barang milik saksi SALMA FITRIA ARISANTI yang diambil Terdakwa tersebut antara lain:

- a. Gula pasir putih Merk NG @ 50 kg sebanyak 3 (tiga) sak total harga Rp.2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- b. Tepung terigu merk Lencana Merah @ 25 kg sebanyak 4 (empat) sak total harga Rp.708.000,- (tujuh ratus delapan ribu rupiah).
- c. Tabung LPG @12 kg sebanyak 17 (tujuh belas) tabung total harga Rp.9.401.000,- (sembilan juta empat ratus satu ribu rupiah).
- d. Bolu Original 2 kg sebanyak 14 (empat belas) bal total harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- e. Bolu Mini 2 kg sebanyak 18 (delapan belas) bal total harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- f. Bolu Cup Merah 2 kg sebanyak 26 (dua puluh enam) bal total harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- g. Bolu Cup Hijau 2 kg sebanyak 30 (tiga puluh) bal total harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- h. Bolu Cup Orange 2 kg sebanyak 22 (dua puluh dua) bal total harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- i. Bolu Cup Bunga 2 kg sebanyak 16 (enam belas) bal total harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- j. Plat Bar 6 (enam) meter sebanyak 5 (lima) lonjor total harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- k. Wajan Besar sebanyak 2 (dua) buah total harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah).
- l. Pengaduk penggorengan sebanyak 1 (satu) buah total harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- m. Genset sebanyak 1 (satu) unit total harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Diesel pompa air sebanyak 1 (satu) unit total harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- o. Mesin kompresor sebanyak 1 (satu) unit total harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- p. Besi rongsokan total harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- q. Kardus bekas dan sak total harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- r. Timbangan duduk kapasitas 50 kg sebanyak 1 (satu) unit total harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- s. Dinamo Kapasitas 1,5 s/d 2 PK sebanyak 12 (dua belas) unit total harga Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- t. Mesin Mixer sebanyak 1 (satu) unit total harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- u. Mesin Bor sebanyak 1 (satu) unit total harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- v. Mesin Gerinda tangan sebanyak 1 (satu) unit total harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Total semuanya sebesar Rp.79.034.000,-(tujuh puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa barang milik saksi SALMA FITRIA ARISANTI yang dilaporkan hilang tersebut disertai dengan bukti pembelian yaitu: 7 (tujuh) lembar nota pembelian dari INDOMARKO tepung lencana merah @ 25 kg dengan nomor faktur: 438207, 441041, 441817, 445050, 445661, 447534, 449068, 2 (dua) lembar nota pembelian dari CV. Damai Baru tepung lencana merah @ 25 kg tertanggal 29-11-2023, 30-11-2023, 6 (enam) lembar nota pembelian dari PT.Syarekah Jaya Gas tabung LPG @ 12 kg tertanggal 10-10-2023, 11-10-2023, 10-11-2023, 15-11-2023, 16-10-2023, 20-10-2023 dan 5 (lima) lembar nota pembelian dari CV. Damai baru gula putih NG @ 50 kg tertanggal 13-10-2023, 20-10-2023, 10-11-2023, 20-11-2023, 05-12-2023.
 - Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, sekira pukul 14.00 wib, saat saksi selaku admin mengecek bahwa salah satu pengiriman jumlah barang tidak sesuai dengan nota selanjutnya saksi mengecek jumlah barang di gudang. Ketika gudang dicek ternyata barang kosong dan kemudian penjaga gudang yaitu Terdakwa ditanya dan didesak kemudian mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi berupa gula pasir putih merk NG @ 50 kg sebanyak 3 (tiga) sak, tepung terigu merk Lencana Merah @ 25 kg sebanyak 4 (empat)

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sak, tabung LPG @12 kg sebanyak 17 (tujuh belas) tabung, bolu original 2 kg sebanyak 14 (empat belas) bal, bolu mini 2 kg sebanyak 18 (delapan belas) bal, bolu cup merah 2 kg sebanyak 26 (dua puluh enam) bal, bolu cup hijau 2 kg sebanyak 30 (tiga puluh) bal, bolu cup orange 2 kg sebanyak 22 (dua puluh dua) bal, bolu cup bunga 2 kg sebanyak 16 (enam belas) bal, plat bar 6 (enam) meter sebanyak 5 (lima) lonjor, wajan besar sebanyak 2 (dua) buah, pengaduk penggorengan sebanyak 1 (satu) buah, genset sebanyak 1 (satu) unit, diesel pompa air sebanyak 1 (satu) unit, mesin kompresor sebanyak 1 (satu) unit, besi rongsokan, kardus bekas dan sak, timbangan duduk kapasitas 50 kg sebanyak 1 (satu) unit, dinamo kapasitas 1,5 s/d 2 PK sebanyak 12 (dua belas) unit, mesin mixer sebanyak 1 (satu) unit, mesin bor sebanyak 1 (satu) unit, mesin gerinda tangan sebanyak 1 (satu) unit. Kemudian atas pengakuan tersebut selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan terkait perbuatan pencurian yang telah Terdakwa lakukan tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah Terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap barang milik saksi SALMA FITRIA ARISANTI yang hilang tersebut, kemungkinan Terdakwa melakukannya di saat karyawan sudah pulang semua hingga situasi pabrik saat itu sepi dan kebetulan karyawan penjaga malamnya adalah Terdakwa sendiri sehingga dengan leluasa Terdakwa melakukan pencurian tanpa ada yang mengetahuinya.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa perbuatan pencurian tersebut Terdakwa lakukan sendirian tanpa ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa.
- Bahwa saksi SALMA FITRIA ARISANTI mengalami kerugian materil sebesar sekira Rp.79.034.000,-(tujuh puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekira pukul 11.00 wib, di Jl. Sultan Aji No.12-C Kel. Blabak Kec. Pesantren Kota Kediri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti yang diamankan antara lain 1 (satu) buah palu gagang kayu, 1 (satu) buah kunci inggris 8 inch merk FUKUNG, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 12 merk MATSU, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16/17 merk VENUS, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 20/22 merk FUKUNG, dan 2 (dua) buah baut beserta mur ukuran 14.
- Bahwa keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) buah palu gagang kayu, 1 (satu) buah kunci inggris 8 inch merk Fukung, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 12 merk MATSU, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16/17 merk VENUS, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 20/22 merk FUKUNG, dan 2 (dua) buah baut beserta mur ukuran 14 pada saat itu berada di tempat alat dalam gudang pabrik roti UD. WAHYU JAYA alamat Jl.Sultan Aji No.12-C Kel.Blabak Kec.Pesantren Kota Kediri.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi SALMA FITRIA ARISANTI tanpa ijin saksi tersebut antara lain gula pasir putih merk NG @ 50 kg sebanyak 3 (tiga) sak, tepung terigu merk Lencana Merah @ 25 kg sebanyak 4 (empat) sak, tabung LPG @12 kg sebanyak 17 (tujuh belas) tabung, bolu original 2 kg sebanyak 14 (empat belas) bal, bolu mini 2 kg sebanyak 18 (delapan belas) bal, bolu cup merah 2 kg sebanyak 26 (dua puluh enam) bal, bolu cup hijau 2 kg sebanyak 30 (tiga puluh) bal, bolu cup orange 2 kg sebanyak 22 (dua puluh dua) bal, bolu cup bunga 2 kg sebanyak 16 (enam belas) bal, plat bar 6 (enam) meter sebanyak 5 (lima) lonjor, wajan besar sebanyak 2 (dua) buah, pengaduk penggorengan sebanyak 1 (satu) buah, genset sebanyak 1 (satu) unit, diesel pompa air sebanyak 1 (satu) unit, mesin kompresor sebanyak 1 (satu) unit, besi rongsokan, kardus bekas dan sak, timbangan duduk kapasitas 50 kg sebanyak 1 (satu) unit, dinamo kapasitas 1,5 s/d 2 PK sebanyak 12 (dua belas) unit, mesin mixer sebanyak 1 (satu) unit, mesin bor sebanyak 1 (satu) unit, mesin gerinda tangan sebanyak 1 (satu) unit.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi SALMA FITRIA ARISANTI tersebut yang pertama Terdakwa lakukan pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, di Jl. Sultan Aji No.12-C Kel. Blabak Kec. Pesantren Kota Kediri dan saat pertama tersebut, Terdakwa mengambil dinamo ukuran 1.5 PK sebanyak 1 (satu) unit, selanjutnya selang 2 (dua) yaitu pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil genset listrik sebanyak 1 (satu) unit, selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil besi rosokan, kardus bekas dan sak, tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg sebanyak 1 (satu) tabung, berikutnya pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil dinamo ukuran 1.5 PK sebanyak 1 (satu) unit lagi, tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg sebanyak 1 (satu) tabung. Kemudian pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mencuri tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg sebanyak 2 (dua) tabung, kemudian pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg sebanyak 2 (dua) tabung, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 13 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg sebanyak 2 (dua) tabung, kemudian pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil mesin dinamo ukuran 1.5 PK sebanyak 2 (dua) unit. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil mesin dinamo ukuran 1.5 PK sebanyak 2 (dua) unit. Kemudian pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil mesin dinamo ukuran 1.5 PK sebanyak 1(satu) unit. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil roti bolu berbagai jenis sebanyak 15 bal. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil gula pasir putih @ 50 kg sebanyak 3 (tiga) sak. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil tepung terigu merk Lencana Merah @ 25 kg sebanyak 4 (empat) sak. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg pertabung sebanyak 2 (dua) tabung. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg pertabung sebanyak 2 (dua) tabung. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg pertabung sebanyak 2 (dua) tabung. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg pertabung sebanyak 2 (dua) tabung. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg pertabung sebanyak 2 (dua) tabung. Kemudian pada hari Selasa,

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil plat bar 6 (enam) meter sebanyak 8 (delapan) lonjor, wajan besar sebanyak 2 (dua) buah. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil alat pengaduk penggorengan sebanyak 1 (satu) buah, timbangan duduk kapasitas 50 (lima puluh kg) sebanyak 1 (satu) unit, dinamo ukuran 2 PK sebanyak 5 (lima) unit, mesin bor sebanyak 1 (satu) unit, mesin gerinda tangan sebanyak 1 (satu) unit dan mesin kompresor listrik sebanyak 1 (satu) unit, serta roti bolu berbagai jenis sebanyak 81 (delapan puluh satu) bal. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil genset listrik sebanyak 1 (satu) unit dan diesel pompa air sebanyak 1 (satu) unit.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara terhadap mesin dinamo ukuran 1.5 s/d 2 PK tersebut pertama Terdakwa mengendorkan baut beserta mur ukuran 14 menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris 8 inch merk FUKUNG, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 12 merk MATSU, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16/17 merk VENUS, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 20/22 merk FUKUNG, setelah itu mur tersebut Terdakwa lepas dengan menggunakan sebuah palu, setelah baut lepas selanjutnya Terdakwa melepas vanbelt yang melekat di mesin dinamo, selanjutnya dinamo Terdakwa angkat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk Terdakwa pindahkan ke depan, selanjutnya pembeli datang dan langsung membawanya, terhadap barang berupa gula, tepung, roti bolu yang sebelumnya terletak di lantai dalam gudang pabrik, Terdakwa angkat menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk ia pindahkan ke depan selanjutnya pembeli datang dan langsung membawanya, terhadap barang berupa tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg pertabung sebanyak 17 (tujuh belas) tabung, plat bar 6 (enam) meter sebanyak 8 (delapan) lonjor, wajan besar sebanyak 2 (dua) buah, alat pengaduk penggorengan sebanyak 1 (satu) buah, genset listrik sebanyak 1 (satu) unit, diesel pompa air sebanyak 1 (satu) unit, mesin kompresor listrik sebanyak 1 (satu) unit, besi rosokan, kardus bekas dan sak, timbangan duduk kapasitas 50 (lima puluh) kg sebanyak 1 (satu) unit, mesin bor sebanyak 1 (satu) unit, mesin gerinda tangan sebanyak 1 (satu) unit yang sebelumnya terletak di lantai dalam gudang pabrik, Terdakwa angkat menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk Terdakwa pindahkan ke depan selanjutnya pembeli datang dan langsung membawanya.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan sendirian.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk mendapatkan uang dengan cara dijual, selanjutnya uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar pinjaman online.
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk melakukannya tersebut berupa 1 (satu) buah kunci inggris 8 inch merk Fukung, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 12 merk MATSU, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16/17 merk VENUS, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 20/22 merk FUKUNG tersebut Terdakwa dapatkan dengan mengambil di tempat alat dalam gudang pabrik roti UD.WAHYU JAYA alamat Jl. Sultan Aji No.12-C Kel. Blabak Kec. Pesantren Kota Kediri.
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang yang telah diambil tersebut melalui media sosial Facebook dengan akun sampoerna mild namun Terdakwa tidak kenal dengan pembeli tersebut.
- Bahwa total uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, membayar pinjaman online, serta membeli bahan baku yang sudah Terdakwa ambil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah palu gagang kayu;
- 1 (satu) buah kunci inggris 8 inch merk FUKUNG;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 12 merk MATSU;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16/17 merk VENUS;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 20/22 merk FUKUNG;
- 2 (dua) buah baut beserta mur ukuran 14;
- 7 (tujuh) lembar nota pembelian dari INDOMARKO tepung Lencana Merah @ 25 kg dengan nomor faktur: 438207, 441041, 441817, 445050, 445661, 447534, 449068;
- 2 (dua) lembar nota pembelian dari CV. Damai Baru tepung Lencana Merah @ 25 kg tertanggal 29-11-2023, 30-11-2023;
- 6 (enam) lembar nota pembelian dari PT.Syarekah Jaya gas tabung LPG @ 12 kg tertanggal 10-10-2023, 11-10-2023, 10-11-2023, 15-11-2023, 16-10-2023, 20-10-2023;
- 5 (lima) lembar nota pembelian dari CV. Damai Baru gula putih NG @ 50 kg tertanggal 13-10-2023, 20-10-2023, 10-11-2023, 20-11-2023, 05-12-2023;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type M20 warna hitam;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekira pukul 11.00 wib, di Jl. Sultan Aji No.12-C Kel. Blabak Kec. Pesantren Kota Kediri.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti yang diamankan antara lain 1 (satu) buah palu gagang kayu, 1 (satu) buah kunci inggris 8 inch merk FUKUNG, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 12 merk MATSU, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16/17 merk VENUS, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 20/22 merk FUKUNG, dan 2 (dua) buah baut beserta mur ukuran 14.
- Bahwa keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) buah palu gagang kayu, 1 (satu) buah kunci inggris 8 inch merk Fukung, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 12 merk MATSU, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16/17 merk VENUS, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 20/22 merk FUKUNG, dan 2 (dua) buah baut beserta mur ukuran 14 pada saat itu berada di tempat alat dalam gudang pabrik roti UD. WAHYU JAYA alamat Jl. Sultan Aji No.12-C Kel.Blabak Kec.Pesantren Kota Kediri.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi SALMA FITRIA ARISANTI tanpa ijin saksi tersebut antara lain gula pasir putih merk NG @ 50 kg sebanyak 3 (tiga) sak, tepung terigu merk Lencana Merah @ 25 kg sebanyak 4 (empat) sak, tabung LPG @12 kg sebanyak 17 (tujuh belas) tabung, bolu original 2 kg sebanyak 14 (empat belas) bal, bolu mini 2 kg sebanyak 18 (delapan belas) bal, bolu cup merah 2 kg sebanyak 26 (dua puluh enam) bal, bolu cup hijau 2 kg sebanyak 30 (tiga puluh) bal, bolu cup orange 2 kg sebanyak 22 (dua puluh dua) bal, bolu cup bunga 2 kg sebanyak 16 (enam belas) bal, plat bar 6 (enam) meter sebanyak 5 (lima) lonjor, wajan besar sebanyak 2 (dua) buah, pengaduk penggorengan sebanyak 1 (satu) buah, genset sebanyak 1 (satu) unit, diesel pompa air sebanyak 1 (satu) unit, mesin kompresor sebanyak 1 (satu) unit, besi rongsokan, kardus bekas dan sak, timbangan duduk kapasitas 50 kg sebanyak 1 (satu) unit, dinamo kapasitas 1,5 s/d 2 PK sebanyak 12 (dua belas) unit, mesin mixer sebanyak 1 (satu) unit, mesin bor sebanyak 1 (satu) unit, mesin gerinda tangan sebanyak 1 (satu) unit.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi SALMA FITRIA ARISANTI tersebut yang pertama Terdakwa lakukan pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, di Jl. Sultan Aji No.12-C Kel. Blabak

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pesantren Kota Kediri dan saat pertama tersebut, Terdakwa mengambil dinamo ukuran 1.5 PK sebanyak 1 (satu) unit, selanjutnya selang 2 (dua) yaitu pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil genset listrik sebanyak 1 (satu) unit, selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil besi rosokan, kardus bekas dan sak, tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg sebanyak 1 (satu) tabung, berikutnya pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil dinamo ukuran 1.5 PK sebanyak 1 (satu) unit lagi, tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg sebanyak 1 (satu) tabung. Kemudian pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mencuri tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg sebanyak 2 (dua) tabung, kemudian pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg sebanyak 2 (dua) tabung, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 13 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg sebanyak 2 (dua) tabung, kemudian pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil mesin dinamo ukuran 1.5 PK sebanyak 2 (dua) unit. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil mesin dinamo ukuran 1.5 PK sebanyak 2 (dua) unit. Kemudian pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil mesin dinamo ukuran 1.5 PK sebanyak 1(satu) unit. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil roti bolu berbagai jenis sebanyak 15 bal. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil gula pasir putih @ 50 kg sebanyak 3 (tiga) sak. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil tepung terigu merk Lencana Merah @ 25 kg sebanyak 4 (empat) sak. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg pertabung sebanyak 2 (dua) tabung. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg pertabung sebanyak 2 (dua) tabung. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg pertabung sebanyak 2 (dua) tabung. Kemudian pada hari Sabtu,

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 November 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg pertabung sebanyak 2 (dua) tabung. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg pertabung sebanyak 2 (dua) tabung. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 20 November 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil plat bar 6 (enam) meter sebanyak 8 (delapan) lonjor, wajan besar sebanyak 2 (dua) buah. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil alat pengaduk penggorengan sebanyak 1 (satu) buah, timbangan duduk kapasitas 50 (lima puluh kg sebanyak 1 (satu) unit, dinamo ukuran 2 PK sebanyak 5 (lima) unit, mesin bor sebanyak 1 (satu) unit, mesin gerinda tangan sebanyak 1 (satu) unit dan mesin kompresor listrik sebanyak 1 (satu) unit, serta roti bolu berbagai jenis sebanyak 81 (delapan puluh satu) bal. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil genset listrik sebanyak 1 (satu) unit dan diesel pompa air sebanyak 1 (satu) unit.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara terhadap mesin dinamo ukuran 1.5 s/d 2 PK tersebut pertama Terdakwa mengendorkan baut beserta mur ukuran 14 menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris 8 inch merk FUKUNG, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 12 merk MATSU, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16/17 merk VENUS, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 20/22 merk FUKUNG, setelah itu mur tersebut Terdakwa lepas dengan menggunakan sebuah palu, setelah baut lepas selanjutnya Terdakwa melepas vanbelt yang melekat di mesin dinamo, selanjutnya dinamo Terdakwa angkat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk Terdakwa pindahkan ke depan, selanjutnya pembeli datang dan langsung membawanya, terhadap barang berupa gula, tepung, roti bolu yang sebelumnya terletak di lantai dalam gudang pabrik, Terdakwa angkat menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk ia pindahkan ke depan selanjutnya pembeli datang dan langsung membawanya, terhadap barang berupa tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg pertabung sebanyak 17 (tujuh belas) tabung, plat bar 6 (enam) meter sebanyak 8 (delapan) lonjor, wajan besar sebanyak 2 (dua) buah, alat pengaduk penggorengan sebanyak 1 (satu) buah, genset listrik sebanyak 1 (satu) unit, diesel pompa air sebanyak 1 (satu) unit, mesin kompresor listrik sebanyak 1 (satu) unit, besi rosokan, kardus bekas dan sak, timbangan duduk kapasitas 50 (lima puluh) kg sebanyak 1 (satu) unit, mesin bor sebanyak 1 (satu) unit, mesin

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerinda tangan sebanyak 1 (satu) unit yang sebelumnya terletak di lantai dalam gudang pabrik, Terdakwa angkat menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk Terdakwa pindahkan ke depan selanjutnya pembeli datang dan langsung membawanya.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan sendirian.
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatannya tersebut berupa 1 (satu) buah kunci inggris 8 inch merk Fukung, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 12 merk MATSU, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16/17 merk VENUS, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 20/22 merk FUKUNG tersebut Terdakwa dapatkan dengan mengambil di tempat alat dalam gudang pabrik roti UD.WAHYU JAYA alamat Jl. Sultan Aji No.12-C Kel. Blabak Kec. Pesantren Kota Kediri.
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang yang telah diambil tersebut melalui media sosial Facebook dengan akun sampoerna mild namun Terdakwa tidak kenal dengan pembeli tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SALMA FITRIA ARISANTI mengalami kerugian materil sebesar sekira Rp.79.034.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Sebagai perbuatan berlanjut;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama EKO SANDI WIYONO Bin SUMARDI dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai "memiliki" misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekira pukul 11.00 wib, di Jl. Sultan Aji No.12-C Kel. Blabak Kec. Pesantren Kota Kediri;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti yang diamankan antara lain 1 (satu) buah palu gagang kayu, 1 (satu) buah kunci inggris 8 inch merk FUKUNG, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 12 merk MATSU, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16/17 merk VENUS, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 20/22 merk FUKUNG, dan 2 (dua) buah baut beserta mur ukuran 14;

Menimbang, bahwa keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) buah palu gagang kayu, 1 (satu) buah kunci inggris 8 inch merk Fukung, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 12 merk MATSU, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16/17 merk VENUS, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 20/22 merk FUKUNG, dan 2

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah baut beserta mur ukuran 14 pada saat itu berada di tempat alat dalam gudang pabrik roti UD. WAHYU JAYA alamat Jl. Sultan Aji No.12-C Kel.Blabak Kec.Pesantren Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi SALMA FITRIA ARISANTI tanpa ijin saksi tersebut antara lain gula pasir putih merk NG @ 50 kg sebanyak 3 (tiga) sak, tepung terigu merk Lencana Merah @ 25 kg sebanyak 4 (empat) sak, tabung LPG @12 kg sebanyak 17 (tujuh belas) tabung, bolu original 2 kg sebanyak 14 (empat belas) bal, bolu mini 2 kg sebanyak 18 (delapan belas) bal, bolu cup merah 2 kg sebanyak 26 (dua puluh enam) bal, bolu cup hijau 2 kg sebanyak 30 (tiga puluh) bal, bolu cup orange 2 kg sebanyak 22 (dua puluh dua) bal, bolu cup bunga 2 kg sebanyak 16 (enam belas) bal, plat bar 6 (enam) meter sebanyak 5 (lima) lonjor, wajan besar sebanyak 2 (dua) buah, pengaduk penggorengan sebanyak 1 (satu) buah, genset sebanyak 1 (satu) unit, diesel pompa air sebanyak 1 (satu) unit, mesin kompresor sebanyak 1 (satu) unit, besi rongsokan, kardus bekas dan sak, timbangan duduk kapasitas 50 kg sebanyak 1 (satu) unit, dinamo kapasitas 1,5 s/d 2 PK sebanyak 12 (dua belas) unit, mesin mixer sebanyak 1 (satu) unit, mesin bor sebanyak 1 (satu) unit, mesin gerinda tangan sebanyak 1 (satu) unit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi SALMA FITRIA ARISANTI tersebut yang pertama Terdakwa lakukan pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, di Jl. Sultan Aji No.12-C Kel. Blabak Kec. Pesantren Kota Kediri dan saat pertama tersebut, Terdakwa mengambil dinamo ukuran 1.5 PK sebanyak 1 (satu) unit, selanjutnya selang 2 (dua) yaitu pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil genset listrik sebanyak 1 (satu) unit, selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil besi rosokan, kardus bekas dan sak, tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg sebanyak 1 (satu) tabung, berikutnya pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil dinamo ukuran 1.5 PK sebanyak 1 (satu) unit lagi, tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg sebanyak 1 (satu) tabung. Kemudian pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mencuri tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg sebanyak 2 (dua) tabung, kemudian pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg sebanyak 2 (dua) tabung, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 13 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg sebanyak 2 (dua) tabung,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil mesin dinamo ukuran 1.5 PK sebanyak 2 (dua) unit. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil mesin dinamo ukuran 1.5 PK sebanyak 2 (dua) unit. Kemudian pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil mesin dinamo ukuran 1.5 PK sebanyak 1(satu) unit. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil roti bolu berbagai jenis sebanyak 15 bal. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil gula pasir putih @ 50 kg sebanyak 3 (tiga) sak. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil tepung terigu merk Lencana Merah @ 25 kg sebanyak 4 (empat) sak. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg pertabung sebanyak 2 (dua) tabung. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg pertabung sebanyak 2 (dua) tabung. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg pertabung sebanyak 2 (dua) tabung. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg pertabung sebanyak 2 (dua) tabung. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg pertabung sebanyak 2 (dua) tabung. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 20 November 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil plat bar 6 (enam) meter sebanyak 8 (delapan) lonjor, wajian besar sebanyak 2 (dua) buah. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil alat pengaduk penggorengan sebanyak 1 (satu) buah, timbangan duduk kapasitas 50 (lima puluh kg sebanyak 1 (satu) unit, dinamo ukuran 2 PK sebanyak 5 (lima) unit, mesin bor sebanyak 1 (satu) unit, mesin gerinda tangan sebanyak 1 (satu) unit dan mesin kompresor listrik sebanyak 1 (satu) unit, serta roti bolu berbagai jenis sebanyak 81 (delapan puluh satu) bal. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil genset listrik sebanyak 1 (satu) unit dan diesel pompa air sebanyak 1 (satu) unit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara terhadap mesin dinamo ukuran 1.5 s/d 2 PK tersebut pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengendorkan baut beserta mur ukuran 14 menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris 8 inch merk FUKUNG, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 12 merk MATSU, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16/17 merk VENUS, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 20/22 merk FUKUNG, setelah itu mur tersebut Terdakwa lepas dengan menggunakan sebuah palu, setelah baut lepas selanjutnya Terdakwa melepas vanbelt yang melekat di mesin dinamo, selanjutnya dinamo Terdakwa angkat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk Terdakwa pindahkan ke depan, selanjutnya pembeli datang dan langsung membawanya, terhadap barang berupa gula, tepung, roti bolu yang sebelumnya terletak di lantai dalam gudang pabrik, Terdakwa angkat menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk ia pindahkan ke depan selanjutnya pembeli datang dan langsung membawanya, terhadap barang berupa tabung gas LPG berat 12 (dua belas) kg pertabung sebanyak 17 (tujuh belas) tabung, plat bar 6 (enam) meter sebanyak 8 (delapan) lonjor, wajan besar sebanyak 2 (dua) buah, alat pengaduk penggorengan sebanyak 1 (satu) buah, genset listrik sebanyak 1 (satu) unit, diesel pompa air sebanyak 1 (satu) unit, mesin kompresor listrik sebanyak 1 (satu) unit, besi rosokan, kardus bekas dan sak, timbangan duduk kapasitas 50 (lima puluh) kg sebanyak 1 (satu) unit, mesin bor sebanyak 1 (satu) unit, mesin gerinda tangan sebanyak 1 (satu) unit yang sebelumnya terletak di lantai dalam gudang pabrik, Terdakwa angkat menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk Terdakwa pindahkan ke depan selanjutnya pembeli datang dan langsung membawanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan sendirian;

Menimbang, bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatannya tersebut berupa 1 (satu) buah kunci inggris 8 inch merk Fukung, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 12 merk MATSU, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16/17 merk VENUS, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 20/22 merk FUKUNG tersebut Terdakwa dapatkan dengan mengambil di tempat alat dalam gudang pabrik roti UD.WAHYU JAYA alamat Jl. Sultan Aji No.12-C Kel. Blabak Kec. Pesantren Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual barang-barang yang telah diambil tersebut melalui media sosial Facebook dengan akun samporna mild namun Terdakwa tidak kenal dengan pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SALMA FITRIA ARISANTI mengalami kerugian materil sebesar sekira Rp.79.034.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas tanpa seijin pemiliknya dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “waktu malam” sebagaimana Pasal 98 KUHP adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SALMA FITRIA ARISANTI tanpa seijin pemiliknya tersebut, pada sekira pukul 18.30 wib di gudang pabrik roti UD.WAHYU JAYA Jl. Sultan Aji No.12-C Kel. Blabak Kec. Pesantren Kota Kediri;

Menimbang, bahwa pukul 18.30 wib termasuk waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi di gudang pabrik roti UD.WAHYU JAYA Jl. Sultan Aji No.12-C Kel. Blabak Kec. Pesantren Kota Kediri milik saksi SALMA FITRIA ARISANTI tanpa sepengetahuan serta tidak dikehendaki oleh saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya unsur “Sebagai perbuatan berlanjut” ini menurut ilmu pengetahuan hukum pidana merupakan “*Voorgeztte Handeling*” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 yang merupakan salah satu bentuk dari “*meerdaadse samenloop*”;

Menimbang, bahwa redaksional Pasal 64 KUHP yang berbunyi “beberapa perbuatan berlanjut” menurut *Memorie van Toelichting/MvT* syarat “*Voorgeztte Handeling*” bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan itu sama jenisnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan dalam unsur ini dihubungkan dengan perkara ini adalah: Apakah benar perbuatan pidana tersebut dilakukan terdakwa dalam beberapa kali, perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SALMA FITRIA ARISANTI tanpa seijin pemiliknya tersebut sejak hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 hingga hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa terdakwa melakukan lebih dari satu kali perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa yaitu Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SALMA FITRIA ARISANTI tanpa seijin pemiliknya tersebut pada waktu dan cara-cara sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 64 KUHP dalam perkara ini haruslah memenuhi kriteria yaitu perbuatan yang dilakukan itu sejenis dan jangka waktunya tidak terlalu lama dan dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria dimaksud yaitu perbuatan sejenis dalam jangka waktu tidak terlalu lama dan beberapa kali, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan demikian unsur "Sebagai perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian barang sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa semakin sering terjadi khususnya di wilayah kota Kediri sehingga kejadian tersebut sangat meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1(satu) buah palu gagang kayu;
- 1 (satu) buah kunci inggris 8 inch merk FUKUNG;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 12 merk MATSU;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16/17 merk VENUS;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 20/22 merk FUKUNG;
- 2 (dua) buah baut beserta mur ukuran 14;
- 7 (tujuh) lembar nota pembelian dari INDOMARKO tepung Lencana Merah @ 25 kg dengan nomor faktur: 438207, 441041, 441817, 445050, 445661, 447534, 449068;
- 2 (dua) lembar nota pembelian dari CV. Damai Baru tepung Lencana Merah @ 25 kg tertanggal 29-11-2023, 30-11-2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar nota pembelian dari PT.Syarekah Jaya gas tabung LPG @ 12 kg tertanggal 10-10-2023, 11-10-2023, 10-11-2023, 15-11-2023, 16-10-2023, 20-10-2023;
- 5 (lima) lembar nota pembelian dari CV. Damai Baru gula putih NG @ 50 kg tertanggal 13-10-2023, 20-10-2023, 10-11-2023, 20-11-2023, 05-12-2023;

Adalah milik dari Saksi SALMA FITRIA ARISANTI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi tersebut;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type M20 warna hitam;

Yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi SALMA FITRIA ARISANTI;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SANDI WIYONO Bin SUMARDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah palu gagang kayu;
- 1 (satu) buah kunci inggris 8 inch merk FUKUNG;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 12 merk MATSU;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16/17 merk VENUS;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 20/22 merk FUKUNG;
- 2 (dua) buah baut beserta mur ukuran 14;
- 7 (tujuh) lembar nota pembelian dari INDOMARKO tepung Lencana Merah @ 25 kg dengan nomor faktur: 438207, 441041, 441817, 445050, 445661, 447534, 449068;
- 2 (dua) lembar nota pembelian dari CV. Damai Baru tepung Lencana Merah @ 25 kg tertanggal 29-11-2023, 30-11-2023;
- 6 (enam) lembar nota pembelian dari PT.Syarekah Jaya gas tabung LPG @ 12 kg tertanggal 10-10-2023, 11-10-2023, 10-11-2023, 15-11-2023, 16-10-2023, 20-10-2023;
- 5 (lima) lembar nota pembelian dari CV. Damai Baru gula putih NG @ 50 kg tertanggal 13-10-2023, 20-10-2023, 10-11-2023, 20-11-2023, 05-12-2023;

Dikembalikan kepada Saksi SALMA FITRIA ARISANTI;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type M20 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh Dr. Boedi Haryantho, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, SH., MH., dan Alfian Firdausi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramini, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Atik Julianti, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kusumo Nugroho, SH., MH.

Dr. Boedi Haryantho, SH., MH.

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ramini, SH., MH.